



BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kondrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal dan langgeng yang harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan ditegakkan, baik antar individu, pemerintah dan negara;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, Kabupaten Sragen berkomitmen untuk menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan serta menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab Negara terutama pemerintah, pemerintah daerah dan partisipasi seluruh masyarakat;
 - c. bahwa untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Hak asasi Manusia sesuai kewenangan Pemerintah Daerah perlu dibuat pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Pripinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

4. Bupati adalah Bupati Sragen
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Sragen.
6. Aparatur pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, ditegakan dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia adalah implementasi kebijakan yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sragen untuk melaksanakan, mengintegrasikan, mengadopsi dan mempraktikkan norma, pedoman dan standar HAM dalam memberikan pelayanan, kebijakan dan keputusan publik.
9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
10. Lembaga kemasyarakatan adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan HAM di Kabupaten Sragen mencakup:

- a. hak atas pekerjaan;
- b. hak atas pendidikan;
- c. hak atas kesehatan;
- d. hak atas perumahan;
- e. hak atas lingkungan hidup;
- f. hak atas Kesetaraan dan Hak untuk tidak di diskriminasi atas dasar gender, ras dan agama;
- g. hak bagi Kelompok Rentan;

- h. hak atas jaminan kebebasan berorganisasi, menyampaikan pendapat dan berekspresi;
- i. hak atas keadilan;
- j. hak atas Keragaman budaya;
- k. hak atas informasi, dan transparansi pemerintahan;
- l. hak partisipasi masyarakat;
- m. hak atas Layanan Publik, ruang publik, mobilitas dan transportasi yang terjangkau untuk semua, termasuk penyandang disabilitas, lansia dan anak-anak.

BAB III
PELAKSANAAN HAK
Bagian Pertama
Hak Atas Pekerjaan

Pasal 3

- (1) Pemenuhan hak atas pekerjaan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:
 - a. keterpaduan;
 - b. persamaan hak;
 - c. demokrasi;
 - d. keadilan sosial;
 - e. kesetaraan dan keadilan gender;
 - f. anti diskriminasi;
 - g. anti perdagangan manusia;
 - h. manfaat;
 - i. keamanan;
 - j. keselamatan; dan
 - k. kepastian hukum
- (2) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Pusat mempunyai tanggung jawab menghormati, mendorong, melaksanakan dan memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi pemenuhan hak atas pekerjaan bagi setiap warga daerah untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di alam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang fungsi dan tugasnya menangani ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Hak Atas Pendidikan

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah wajib mengupayakan penyediaan berbagai institusi dan program pendidikan dalam jumlah yang memadai di daerah.
- (2) Penyediaan berbagai institusi dan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. sekolah yang layak baik dari segi bangunan, perlindungan fisik dari unsur-unsur tertentu, fasilitas sanitasi yang baik bagi perempuan dan laki-laki, dan fasilitas penunjang lainnya;
 - b. tenaga pendidik/pengajar yang memenuhi kualifikasi dan ser-tifikasi guru; termasuk penghasilan dan jaminan kesejahteraan guru yang pantas dan memadai;
 - c. kurikulum/bahan ajar yang memenuhi standar;
 - d. layanan pendidikan dasar bagi anak-anak di daerah terpencil, di daerah yang mengalami bencana alam, anak-anak berkebutuhan khusus/difabel; dan
 - e. dana untuk pendidikan diupayakan secara bertahap sebesar 20 % dari APBD.

Pasal 5

- (1) Pemerintah dan pengelola sekolah swasta wajib mengupayakan biaya pendidikan yang terjangkau oleh semua orang dan mengupayakan penyediaan beasiswa yang memadai.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan antara lain:
 - a. jaminan pemberian pendidikan dasar tanpa dipungut biaya bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - b. pemberian kesempatan bagi mereka yang belum mendapat atau menyelesaikan pendidikan dasar tanpa biaya;
 - c. biaya pendidikan bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu; dan/atau
 - d. beasiswa bagi siswa berprestasi yang orang tuanya tidak mampu.

Pasal 6

Pemerintah wajib mengupayakan Pendidikan yang dapat dijangkau oleh setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sragen.

Pasal 7

- (1) Pemerintah wajib mendorong Pendidikan mendasar bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka.
- (2) Dalam melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyediakan:
 - a. penyediaan program pendidikan bagi mereka yang putus sekolah;
 - b. penyediaan program pendidikan bagi remaja/orang dewasa yang belum bersekolah/buta huruf.

Pasal 8

- (1) Pemerintah wajib mengupayakan Pendidikan dapat terjangkau oleh mereka yang memiliki keterbatasan fisik dan mental.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyediakan:
 - a. layanan pendidikan dasar bagi anak-anak berkebutuhan khusus/disabel;
 - b. layanan pendidikan bagi orang yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

Pasal 9

- (1) Pemerintah dan swasta wajib memberikan Informasi layanan pendidikan dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendidikan.

Pasal 10

Informasi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) meliputi:

- a. hak memperoleh informasi bagi orangtua tentang perkembangan pendidikan anaknya;
- b. kemudahan akses informasi terkait dengan pengelolaan dana pendidikan.

Pasal 11

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) antara lain:

- a. pemberian kesempatan bagi masyarakat/organisasi/kelompok untuk membentuk dan mengelola institusi

- pendidikan, termasuk memberikan sumberdaya bagi sekolah pemerintah;
- b. pelibatan peran serta masyarakat/organisasi/kelompok dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan;
 - c. pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam pendirian satuan pendidikan; dan
 - d. pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan pendidikan.

Pasal 12

Pemerintah menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidikan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.

Pasal 13

- (1) Pemberian kebebasan kepada orangtua untuk memilih pendidikan bagi anak-anak mereka sepanjang memenuhi standar minimal yang ditetapkan dan memberikan kebebasan untuk mengikuti pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
- (2) kurikulum/metode pengajaran yang dapat diterima dan disesuaikan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan budaya setempat.

Pasal 14

- (1) Pemerintah melarang lembaga pendidikan melakukan kedisiplinan bagi siswa dalam bentuk hukuman fisik dan psikis.
- (2) Pemerintah melindungi warga dari tindakan-tindakan pihak ketiga yang dapat merugikan hak pendidikan warga.

Bagian Ketiga Hak Atas Kesehatan

Pasal 15

Pemerintah wajib menjamin pelaksanaan fungsi kesehatan publik dan fasilitas pelayanan kesehatan, barang dan jasa-jasa kesehatan, juga program-program, diupayakan tersedia dalam

kualitas dan kuantitas yang cukup di daerah, mencakup juga faktor-faktor tertentu yang berpengaruh terhadap kesehatan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 15 mencakup antara lain penyediaan:

- a. pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan tersedia di daerah dalam kualitas yang memadai;
- b. air minum yang sehat, sanitasi yang memadai yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat;
- c. tenaga medis dan peningkatan kualitasnya, termasuk pengaturan tentang jaminan penghasilan yang memadai bagi tenaga medis;
- d. tenaga medis yang berkualitas;
- e. obat-obatan yang baik dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat;
- f. staf medis yang berketerampilan dan menjunjung etika profesi;
- g. obat-obatan dan perlengkapan rumah sakit yang diakui secara ilmiah dan belum kadaluarsa;
- h. pelayanan untuk kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi;
- i. program pengurangan angka kematian bayi balita;
- j. program pelayanan kesehatan anak termasuk pemberian imunisasi;
- k. program pencegahan penanggulangan gizi buruk;
- l. dokter dan tenaga Bidan pedesaan terlatih;
- m. program kesehatan lingkungan dan industri;
- n. program pendidikan pada masyarakat dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyakit menular endemik dan penyakit lainnya; dan
- o. alokasi anggaran mengarah kepada penyediaan anggaran minimal 10% dari APBD.

Pasal 17

- (1) Pemerintah wajib mengupayakan fasilitas kesehatan, barang dan jasa dapat terjangkau secara ekonomi bagi semua orang serta pemerintah mengupayakan penyediaan alokasi anggaran kesehatan untuk masyarakat, terutama masyarakat miskin dan marginal.
- (2) Setiap orang berhak memperoleh dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kesehatan.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam program kesehatan,

antara lain:

- a. kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan kesehatannya, terkecuali rahasia individu lainnya;
- b. transparansi dan akuntabilitas terhadap pengadaan biaya kesehatan; pembiayaan kesehatan meliputi sumber pembiayaan, alokasi dan pemanfaatan;
- c. pendidikan kesehatan masyarakat;
- d. pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- e. pelibatan masyarakat dalam pencegahan penyakit;
- f. pelibatan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sehat; dan
- g. pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan kesehatan.

Pasal 18

Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan layanan kesehatan.

Pasal 19

Pemerintah daerah menjamin agar individu/masyarakat terlindungi dari tindakan di luar hukum atau di luar standar/etika medis oleh pihak ketiga yang merugikan masyarakat.

Pasal 20

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 meliputi:

- a. pemberian sanksi hukum bagi pihak ketiga yang melakukan praktek/kegiatan pelayanan kesehatan diluar standar/etika medis yang menimbulkan kerugian individu;
- b. jaminan bahwa penjualan perlengkapan kesehatan obat-obatan tidak dikendalikan pihak ketiga;
- c. jaminan bagi masyarakat untuk bebas dari praktek pengobatan tradisional yang membahayakan terutama bagi ibu hamil dan menyusui;
- d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- e. pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- f. pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan akibat dampak bencana alam dan wabah penyakit; dan
- g. Jaminan perlindungan Tumbuhan obat yang vital, hewan dan mineral yang berguna bagi pemenuhan kesehatan masyarakat tradisional.

Bagian Keempat
Hak Atas Perumahan

Pasal 21

- (1) Semua orang yang memiliki perumahan berhak untuk menikmati layanan fasilitas dan infrastruktur (sarana dan prasarana) meliputi kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas dan infrastruktur (sarana dan prasarana) perumahan yang layak;
 - b. akses kepada seluruh sumberdaya alam dan sumber daya umum, air minum yang sehat, penerangan, sanitasi, pembuangan sampah, dan tempat drainase;
 - c. penyediaan layanan pengurusan dokumen kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. penyediaan alokasi dana atau bantuan biaya pembangunan perumahan layak bagi masyarakat tidak mampu atau MBR.

Pasal 22

Masyarakat miskin dapat memiliki akses terhadap kepemilikan perumahan.

Pasal 23

Penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

Pasal 24

Pemberian kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan rumah umum dan rumah swadaya bagi MBR.

Pasal 25

- (1) Pemerintah mengupayakan ketersediaan akses informasi perumahan bagi masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan perumahan.
- (3) Ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. akses informasi perencanaan pembangunan rumah murah bagi masyarakat;

- b. akses informasi perencanaan pembangunan perumahan dan fasilitas umum; dan
- c. pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan perumahan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah menghormati hak atas kepemilikan warga. Penghilangan hak atas kepemilikan/Penggusuran harus berdasarkan hukum dan semata-mata demi kepentingan umum.
- (2) Pembangunan perumahan menghormati dan tidak mengorbankan lingkungan hidup, identitas budaya dan keragaman tempat tinggal.
- (3) Kebijakan pemerintah bidang perumahan mencakup antara lain:
 - a. ganti rugi yang layak jika terjadi penggusuran tanah/perumahan masyarakat, penggusuran merupakan upaya terakhir dan semata-mata dilakukan untuk kepentingan umum;
 - b. pengembangan Kawasan perumahan memperhatikan aspek keserasian dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - c. pengembangan kawasan perumahan memperhatikan nilai-nilai, fungsi dan peranan adat istiadat.

Pasal 27

- (1) Pemerintah mengambil langkah dalam upaya mencegah terlanggarnya hak atas kepemilikan rumah oleh pihak ketiga
- (2) Kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. jaminan kepada masyarakat untuk tidak terhalangi/terlanggarnya pemenuhan hak atas kepemilikan perumahan oleh pihak ketiga; dan
 - b. pemberian sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak atas perumahan.

Bagian Kelima Hak atas lingkungan

Pasal 28

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan pemerintah berkewajiban untuk menyediakan meliputi:

- a. penyediaan lingkungan hidup yang sehat;
- b. upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- c. penyediaan ruang terbuka hijau publik secara bertahap sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan;
- d. penyediaan sistem air limbah setempat yang memadai di dalam lingkungan pemukiman;
- e. penyediaan air yang sehat, bersih dan produktif, dan terjangkau;
- f. pengelolaan sumber daya air demi kepentingan wilayah dan masyarakat sekitar; dan
- g. penyediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.

Bagian Keenam Kesetaraan Hak

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memenuhi hak individu agar terdapat kesetaraan hak baik berdasarkan ras, gender, status sosial dan agama
- (2) Pemerintah daerah melakukan kebijakan yang mendorong kesetaraan hak, mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk membangun program rehabilitasi bagi kekerasan terhadap perempuan dan anak
- (3) Dalam hal terjadi kekerasan maka korban, saksi, dan pelaku berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan baik psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam bentuk:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak baik korban, pelaku dan saksi dari tindak kekerasan serta melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak;

- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak.
- (5) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban, pelaku dan saksi dalam bentuk:
 - a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban, pelaku dan saksi dengan melibatkan unsur masyarakat;
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban, pelaku dan saksi.
- (6) Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap korban, pelaku dan saksi.
- (7) Pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan kebijakan publik harus menjamin kesempatan yang setara bagi perempuan

Bagian Ketujuh Hak Kelompok Rentan

Pasal 30

- (1) Anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan merupakan kelompok masyarakat rentan dan miskin harus mendapatkan pemenuhan hak-hak dasar warga negara terutama hak atas ekonomi untuk mendapatkan kehidupan layak dan kesejahteraan.
- (2) Disabilitas, orang berusia lanjut, wanita hamil, anak-anak, etnis minoritas, masyarakat adat, korban diskriminasi seksual, manula, kelompok yang hidup dalam kemiskinan atau dalam situasi lingkungan yang berisiko (terancam oleh bencana alam), korban kekerasan, migran paksa, (pengungsi internal), pengungsi lintas batas, dan semua kelompok yang tinggal dalam situasi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan penduduk lainnya berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus, perlindungan dan pemajuan hak-hak kelompok rentan, integrasi, distribusi sumberdaya, akses terhadap layanan penting dari diskriminasi
- (3) Setiap warga daerah sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak

sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Bagian Kedelapan
Hak Atas Kebebasan Berorganisasi,
Berpendapat dan Berekpresi

Pasal 31

- (1) Setiap warga daerah, memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, dan berekspresi.
- (2) Pemerintah daerah harus menyediakan dan menjamin ruang publik untuk memenuhi hak-hak tersebut
- (3) Pemerintah daerah mengambil langkah-langkah positif untuk memfasilitasi penikmatan hak atas kebebasan berorganisasi, berpendapat dan berekpresi warga kabupaten Sragen

Bagian Kesembilan
Hak Atas Keadilan

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan akses setiap orang terhadap hukum dan keadilan.
- (2) Pemerintah daerah harus menggerakkan penyelesaian konflik secara perdata, pidana, administrasi, maupun melalui pelaksanaan mekanisme lainnya berupa rekonsiliasi, negosiasi, mediasi, dan arbitrase.
- (3) Pemerintah daerah harus menjamin akses terhadap layanan peradilan, dan menetapkan kebijakan khusus yang mendukung kelompok rentan, dan memperkuat akses publik atas keadilan secara cuma-cuma, seperti:
 - a. program bantuan hokum;
 - b. pelaksanaan Sistem Peradilan Anak;
 - c. penanganan kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - d. penanggulangan korban perdagangan manusia.

Bagian Kesepuluh
Keragaman Budaya

Pasal 33

Pemerintah daerah harus menjamin hak untuk memanfaatkan

kota secara penuh, menghormati keberagaman dan melestarikan warisan budaya dan identitas semua warga daerah tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

Bagian Kesebelas
Hak Atas Informasi, dan Transparansi
Pemerintahan

Pasal 34

Semua warga daerah memiliki hak hak atas informasi, dan transparansi pemerintahan, yakni:

- a. berhak atas transparansi dan akuntabilitas publik dari pemerintah daerah;
- b. berhak untuk meminta dan menerima informasi yang lengkap, termasuk informasi kegiatan administrasi dan keuangan di daerah;
- c. pemerintah daerah menjamin agar semua warga, semua orang memiliki akses terhadap informasi publik yang efektif dan transparan; dan
- d. Pemerintah daerah melakukan penyebaran informasi dan membuka akses informasi yang luas terhadap program-program pemerintah.

Bagian Keduabelas
Partisipasi Masyarakat dan Turut Serta
dalam Pemerintahan

Pasal 35

- (1) Semua warga daerah memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik termasuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik setempat.
- (2) Semua warga daerah berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Semua warga daerah berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilih dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Semua warga daerah dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.
- (5) Semua warga daerah baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan,

dan atau usulan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Layanan Publik

Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah harus menjamin bagi semua warga memperoleh akses terhadap layanan public.
- (2) Pemerintah daerah harus menjamin biaya sosial yang dapat diakses dan pelayanan yang memadai bagi semua orang termasuk orang atau kelompok yang rentan dan para pengangguran
- (3) Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk menjamin bahwa layanan publik juga dilaksanakan di tingkat administratif yang paling dekat dengan masyarakat, dengan pelayanan prima dan biaya terjangkau masyarakat meliputi:
 - a. pelayanan kartu tanda penduduk;
 - b. pelayanan akta kelahiran;
 - c. pelayanan akta perkawinan;
 - d. pelayanan akta perceraian;
 - e. pelayanan pengakuan dan pengesahan anak;
 - g. pelayanan akta adopsi;
 - h. pelayanan akta kematian;
 - i. pelayanan akta perubahan nama; dan
 - j. pelayanan akta sertifikat

Bagian Keempatbelas
Pendidikan HAM

Pasal 37

Dalam pemajuan pemahaman, penghormatan HAM dilingkungan Kabupaten Sragen maka pemeritahan daerah akan:

- a. memajukan pemahaman dan penghormatan aparat pemerintah daerah terhadap HAM melalui pendidikan dan pelatihan HAM secara teratur dan berkala;
- b. pendidikan HAM diperuntukan bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan daerah.

BAB IV
TUGAS, PERAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 38

Tugas, peran dan kewajiban aparat pemerintah daerah mencakup menghormati, melindungi dan memenuhi HAM.

BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah kabupaten Sragen secara bertahap akan melaksanakan semua program pembangunan dengan memperhatikan HAM
- (2) Pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan memasukkan pelaksanaan program pembangunan HAM sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi perangkat daerah dalam penjabaran RPJP, RPJMD dan Renja SKPD

BAB VI
KERJA SAMA DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada semua penduduk daerah berpartisipasi secara langsung, adil dan demokratis dalam proses perencanaan, persetujuan, evaluasi kebijakan dan anggaran public.
- (2) Masyarakat harus secara aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan HAM di tingkat daerah termasuk dalam monitoring, memberikan informasi dan penilaian yang independen bagi kinerja pemerintah daerah.
- (3) Partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan Kabupaten Sragen meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan yang memperhatikan HAM;
 - b. lembaga kemasyarakatan berhak berpartisipasi dalam perencanaan, penyelenggaraan dan monitoring pembangunan yang memperhatikan HAM;
 - c. lembaga kemasyarakatan juga dapat bekerja secara langsung dengan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

- (1) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sragen yang memperhatikan HAM dibebankan pada APBD dan atau sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Segala biaya yang timbul bagi kegiatan pembangunan yang memperhatikan HAM yang dilaksanakan oleh instansi non pemerintah dibebankan kepada lembaganya masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 21 Desember 2015
BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 21 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2015 NOMOR 8



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH : (8/2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Lahirnya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan momentum perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari pola sentralisasi ke desentralisasi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang cukup besar untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat lokal.

Adanya wewenang untuk membuat Peraturan Daerah sendiri merupakan harapan baru karena pemerintah di tingkat lokal dapat memberdayakan daerah dalam mengatasi persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, perdagangan perempuan-anak, pengabaian hak-hak minoritas, dan sebagainya. Harapan ini muncul dikaitkan dengan sejumlah asumsi diantaranya adalah daerah lebih mengetahui konteks lokal baik sosial maupun budaya dan juga kebutuhan dasar masyarakatnya. Dengan asumsi ini, kehadiran Peraturan Daerah diharapkan dapat memberikan ruang perlindungan yang lebih tepat dan mudah diakses oleh masyarakat di daerah tersebut. Sejak 17 tahun reformasi, Indonesia kini sudah memiliki UU Hak Asasi Manusia tahun 1999 dan telah meratifikasi dua konvensi Ham PBB. Pemerintah, di pusat dan di daerah, sebagai duty bearer, memiliki kewajiban di bawah UU tersebut. Artinya, yang wajib melaksanakan UU tersebut bukan hanya Kementrian Hukum dan Ham, atau Komnas Ham yang bergerak dalam bidang hak Asasi Manusia. Pemajuan dan perwujudan UU Ham Nomor 39 Tahun 1999 oleh pemerintah Kabupaten merupakan tugas dan tantangan Indonesia hari ini.

Regulasi di Indonesia juga membuka peluang cukup besar dalam mendorong gerakan untuk melembagakan hak asasi manusia ke dalam praktik sehari-hari oleh pemerintah kota dan kabupaten. Pengarusutamaan HAM di tingkat peraturan Daerah telah tersedia yakni dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan dalam bidang hak asasi manusia serta hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Salah satu upaya untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah dengan melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Langkah implementasi hak asasi manusia di bidang peraturan perundang-undangan antara lain dapat dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai – nilai hak asasi manusia, termasuk produk hukum daerah.

Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai instrumen hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah.

Di samping itu, pemerintah daerah mempunyai kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Beberapa urusan yang diserahkan pada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sangat kental dalam implementasi hak-hak asasi manusia, terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, pengarusutamaan hak asasi manusia dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah tersebut masih belum secara maksimal dilakukan. Sehingga diperlukan suatu konsep yang kiranya dapat menjadi kerangka dan acuan bagi pemerintah daerah untuk memyelenggarakan HAM.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 6